



PUTUSAN

Nomor 417/Pid.B/2024/PN Ckr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cikarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **DONI VEBRIAN alias DONI bin DIDIK SISWANTO;**
2. Tempat lahir : Bekasi;
3. Umur / Tanggal lahir : 29 Tahun / 27 Februari 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Ceger RT 003 RW 009 Desa Karangmukti Kecamatan Karang Bahagia Kabupaten Bekasi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum atau Tidak Bekerja;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 7 September 2024;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 September 2024 sampai dengan tanggal 27 September 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum 28 September 2024 sampai dengan 6 November 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 November 2024 sampai dengan tanggal 24 November 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cikarang sejak tanggal 18 November 2024 sampai dengan tanggal 17 Desember 2024;
5. Majelis Hakim Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Cikarang sejak tanggal 18 Desember 2024 sampai dengan tanggal 15 Februari 2024;

Terdakwa menyatakan menghadapi sendiri persidangan perkara ini tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 417/Pid.B/2024/PN Ckr tanggal 18 November 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 417/Pid.B/2024/PN Ckr tanggal 18 November 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara serta surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tertanggal 22 Januari 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DONI VEBRIAN alias DONI Bin DIDIK SISWANTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua Jaksa Penuntut Umum yang diatur dan diancam pidana Pasal 372 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karenanya dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (Dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) Lembar STNK asli Sepeda Motor Yamaha No.Pol B-4039-FET. Tahun 2016. Warna hitam No. Rangka MH3SE8890GJ007537. No.Mesin E3R2E0887112 An. STNK HERMAN Alamat STNK Kp.Bulu RT 001/002 Desa Setiamekar Kec. Tambun Selatan Kab. Bekasi;
 - 2) 1 (satu) Buah Buku BPKB Asli Sepeda Motor Yamaha No.Pol B-4039-FET. Tahun 2016. Warna hitam No. Rangka MH3SE8890GJ007537. No.Mesin E3R2E0887112 An. STNK HERMAN Alamat STNK Kp.Bulu RT 001/002 Desa Setiamekar Kec. Tambun Selatan Kab. Bekasi;

Dikembalikan kepada saksi DARSONO bin RISWO;

- 1) 1 (satu) buah Switer warna coklat;
Dirampas untuk dimusnahkan;
5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (Lima Ribu Rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim dengan alasan mengakui perbuatannya, menyesali kesalahannya, serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan serupa maupun perbuatan melawan hukum yang lain. Selain itu

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 417/Pid.B/2024/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa adalah tulang punggung keluarga yang masih harus menafkahi istri dan anak;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan dari Terdakwa tersebut yang pada pokoknya bertetap dengan tuntutan pidana tanggal 22 Januari 2024;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya bertetap pada permohonan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa DONI VEBRIAN als DONI bin alm DIDIK SISWANO pada hari Kamis tanggal 05 September 2024 sekira jam 00.30 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2024, atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di Kampung Kedung Gede RT 005 RW 001 Desa Setiamekar Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cikarang yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 05 September 2024 sekira jam 00.30 WIB Terdakwa bersama-sama dengan Saksi WAWAN SETIAWAN bin SUPARJO mendatangi tempat dagang martabak yang berada di samping Naga Swalayan Tambun yang beralamat di Kampung Kedung Gede RT 005 RW 001 Desa Setiamekar Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi milik Saksi DARSONO bin RISWO. Kemudian Terdakwa menghampiri Saksi DARSONO bin RISWO dan Terdakwa berkata dengan rangkaian kebohongan "MAS SAYA PINJEM MOTOR SEBENTAR UNTUK BELI MINUMAN SEBENTAR NANTI SAYA BALIK LAGI" lalu Saksi DARSONO bin RISWO berkata "BENSINNYA GAK ADA" LALU Terdakwa MENJAWAB "NANTI SAYA ISIIN", akhirnya Saksi DARSONO bin RISWO memberikan kunci 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Warna Hitam Nomor Polisi B-4039-FET kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa bersama dengan Saksi WAWAN SETIAWAN bin SUPARJO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung pergi dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Warna Hitam Nomor Polisi B-4039-FET untuk membeli minuman selanjutnya Terdakwa kembali bersama dengan Saksi WAWAN SETIAWAN bin SUPARJO ke tempat dagang martabak yang beralamat di Kampung Kedung Gede RT 005 RW 001 Desa Setiamekar Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi dan setelah itu Saksi WAWAN SETIAWAN bin SUPARJO diturunkan dari sepeda motor tersebut lalu Terdakwa langsung pergi membawa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Warna Hitam Nomor Polisi B-4039-FET milik Saksi DARSONO bin RISWO dan tidak kembali lagi;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa menjual 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Warna Hitam Nomor Polisi B-4039-FET dengan orang yang tidak dikenal seharga Rp.1.700.000. dan terdakwa pakai untuk sehari-hari;
- Bahwa pada hari sabtu 07 September 2024 Saksi WAWAN SETIAWAN bin SUPARJO dan saksi SUPARJO sekira jam 11.00 WIB melihat Terdakwa di jalan Underpass Tambun dan langsung diamankan selanjutnya dibawa ke kantor Polsek Tambun Selatan;
- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi DARSONO bin RISWO mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah);

Perbuatan Terdakwa DONI VEBRIAN als DONI bin alm DIDIK SISWANO diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 378 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa DONI VEBRIAN als DONI bin alm DIDIK SISWANO pada hari Kamis tanggal 05 September 2024 sekira jam 00.30 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2024, atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di Kampung Kedung Gede RT 005 RW 001 Desa Setiamekar Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cikarang yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 05 September 2024 sekira jam 00.30 WIB Terdakwa bersama-sama dengan Saksi WAWAN SETIAWAN bin SUPARJO mendatangi tempat dagang martabak yang berada di



samping Naga Swalayan Tambun yang beralamat di Kampung Kedung Gede RT 005 RW 001 Desa Setiamekar Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi milik Saksi DARSONO bin RISWO. Kemudian Terdakwa menghampiri Saksi DARSONO bin RISWO dan Terdakwa meminta untuk meminjam motor milik Saksi DARSONO bin RISWO, akhirnya Saksi DARSONO bin RISWO memberikan kunci 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Warna Hitam Nomor Polisi B-4039-FET kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa bersama dengan Saksi WAWAN SETIAWAN bin SUPARJO langsung pergi dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Warna Hitam Nomor Polisi B-4039-FET untuk membeli minuman sesudahnya Terdakwa kembali bersama dengan Saksi WAWAN SETIAWAN bin SUPARJO ke tempat dagang martabak yang beralamat di Kampung Kedung Gede RT 005 RW 001 Desa Setiamekar Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi dan setelah itu Saksi WAWAN SETIAWAN bin SUPARJO diturunkan dari sepeda motor tersebut lalu Terdakwa langsung pergi membawa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Warna Hitam Nomor Polisi B-4039-FET milik Saksi DARSONO bin RISWO dan tidak kembali lagi;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa menjual 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Warna Hitam Nomor Polisi B-4039-FET dengan orang yang tidak dikenal seharga Rp.1.700.000. dan terdakwa pakai untuk sehari-hari, selanjutnya pada hari sabtu 07 September 2024 Saksi WAWAN SETIAWAN bin SUPARJO dan saksi SUPARJO sekira jam 11.00 WIB melihat Terdakwa di jalan Underpass Tambun dan langsung diamankan selanjutnya dibawa ke kantor Polsek Tambun Selatan;
- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi DARSONO bin RISWO mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah);

Perbuatan Terdakwa DONI VEBRIAN als DONI bin alm DIDIK SISWANO diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 372 KUHP;

ATAU

KETIGA

Bahwa Terdakwa DONI VEBRIAN als DONI bin alm DIDIK SISWANO pada hari Kamis tanggal 05 September 2024 sekira jam 00.30 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2024, atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di Kampung Kedung Gede RT 005 RW 001 Desa Setiamekar Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cikarang yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang mengadili, melakukan tindak pidana mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 05 September 2024 sekira jam 00.30 WIB Terdakwa bersama-sama dengan Saksi WAWAN SETIAWAN bin SUPARJO mendatangi tempat dagang martabak yang berada di samping Naga Swalayan Tambun yang beralamat di Kampung Kedung Gede RT 005 RW 001 Desa Setiamekar Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi milik Saksi DARSONO bin RISWO. Kemudian Terdakwa menghampiri Saksi DARSONO bin RISWO dan Terdakwa meminta untuk meminjam motor milik Saksi DARSONO bin RISWO, akhirnya Saksi DARSONO bin RISWO memberikan kunci 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Warna Hitam Nomor Polisi B-4039-FET kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa bersama dengan Saksi WAWAN SETIAWAN bin SUPARJO langsung pergi dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Warna Hitam Nomor Polisi B-4039-FET untuk membeli minuman sesudahnya Terdakwa kembali bersama dengan Saksi WAWAN SETIAWAN bin SUPARJO ke tempat dagang martabak yang beralamat di Kampung Kedung Gede RT 005 RW 001 Desa Setiamekar Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi dan setelah itu Saksi WAWAN SETIAWAN bin SUPARJO diturunkan dari sepeda motor tersebut lalu Terdakwa langsung pergi membawa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Warna Hitam Nomor Polisi B-4039-FET milik Saksi DARSONO bin RISWO dan tidak kembali lagi;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menjual 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Warna Hitam Nomor Polisi B-4039-FET dengan orang yang tidak dikenal seharga Rp.1.700.000. dan terdakwa pakai untuk sehari-hari, selanjutnya pada hari sabtu 07 September 2024 Saksi WAWAN SETIAWAN bin SUPARJO dan saksi SUPARJO sekira jam 11.00 WIB melihat Terdakwa di jalan Underpass Tambun dan langsung diamankan selanjutnya dibawa ke kantor Polsek Tambun Selatan;
- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi DARSONO bin RISWO mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah);

Perbuatan Terdakwa DONI VEBRIAN als DONI bin alm DIDIK SISWANO diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 362 KUHP;

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 417/Pid.B/2024/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti perihal isi dakwaan namun tidak mengajukan keberatan terhadap dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Darsono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini terkait dengan adanya dugaan penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 5 September 2024 sekira pukul 23.30 WIB, Terdakwa bersama-sama dengan Wawan Setiawan mendatangi tempat dagang martabak yang berada di samping Naga Swalayan Tambun yang beralamat di Kampung Kedung Gede RT 005 RW 001 Desa Setiamekar Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi milik Saksi;
- Bahwa kemudian Terdakwa menghampiri Saksi untuk Terdakwa meminjam motor milik Saksi;
- Bahwa akhirnya Saksi meminjamkan sepeda motor milik Saksi yaitu sepeda motor merk Yamaha warna hitam dengan Nomor Polisi B-4039-FET kepada Terdakwa dengan memberikan kunci 1 (satu) unit kunci sepeda motor tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa setelah itu Terdakwa bersama dengan Wawan Setiawan langsung pergi dengan membawa sepeda motor milik Saksi tersebut untuk membeli minuman;
- Bahwa beberapa saat kemudian Terdakwa kembali bersama dengan Wawan Setiawan ke tempat dagang martabak milik Saksi untuk menurunkan Wawan Setiawan dari sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa langsung pergi membawa 1 (satu) unit sepeda motor milik Saksi dan tidak kembali lagi;
- Bahwa Terdakwa meminjam sepeda motor milik Saksi untuk digunakan membeli minuman;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh Saksi sekira Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) mengingat sepeda motor yang diambil oleh Terdakwa tidak kembali sampai saat ini;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak menyatakan keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 417/Pid.B/2024/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Suparjo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini terkait dengan adanya dugaan penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 5 September 2024 sekira pukul 02.00 WIB, Saksi mendapatkan informasi dari anak Saksi yang bernama Wawan Setiawan yang mengatakan kalau sepeda motor milik Saksi Darsono dibawa kabur oleh Terdakwa;
 - Bahwa menurut penyampaian Wawan Setiawan, pada hari Kamis tanggal 5 September 2024 sekira pukul 23.30 WIB, Terdakwa bersama-sama dengan anak Saksi yang bernama Wawan Setiawan mendatangi tempat dagang martabak milik Saksi Darsono yang berada di samping Naga Swalayan Tambun yang beralamat di Kampung Kedung Gede RT 005 RW 001 Desa Setiamekar Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi;
 - Bahwa kemudian Terdakwa menghampiri Saksi Darsono untuk meminjam motor milik Saksi Darsono dengan alasan untuk digunakan untuk membeli minuman;
 - Bahwa kemudian Saksi Darsono meminjamkan sepeda motor miliknya yaitu sepeda motor merk Yamaha warna hitam dengan Nomor Polisi B-4039-FET kepada Terdakwa dengan memberikan kunci 1 (satu) unit kunci sepeda motor tersebut kepada Terdakwa;
 - Bahwa setelah itu Terdakwa bersama dengan Wawan Setiawan langsung pergi dengan membawa sepeda motor milik Saksi Darsono tersebut untuk membeli minuman;
 - Bahwa beberapa saat kemudian Terdakwa kembali bersama dengan Wawan Setiawan ke tempat dagang martabak milik Saksi Darsono untuk menurunkan Wawan Setiawan dari sepeda motor tersebut;
 - Bahwa Terdakwa langsung pergi membawa 1 (satu) unit sepeda motor milik Saksi Darsono dan tidak kembali lagi;
 - Bahwa keesokan harinya yaitu pada hari Jumat tanggal 6 September 2024, Saksi dan Wawan Setiawan mulai berusaha mencari keberadaan Terdakwa di sekitar daerah Tambun Selatan namun tidak berhasil;
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 7 September 2024 sekira pukul 11.00 WIB, Saksi mendapatkan informasi dari Wawan Setiawan kalau Terdakwa sedang berada di *underpass* Tambun sehingga Saksi dan Wawan Setiawan pergi kesana;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 417/Pid.B/2024/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesampainya disana, Saksi dan Wawan Setiawan menghampiri Terdakwa yang sedang duduk di pinggir jalan;
 - Bahwa Saksi bertanya kepada Terdakwa perihal keberadaan sepeda motor milik Saksi Darsono dan dijawab oleh Terdakwa kalau sepeda motor tersebut sudah dijual lewat COD (*cash on delivery*);
 - Bahwa setelah itu Saksi membawa Terdakwa ke rumah warga untuk diamankan untuk selanjutnya diproses di kantor Kepolisian;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak menyatakan keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena masing-masing Saksi tersebut telah memberikan keterangan dipersidangan dibawah janji sesuai dengan agamanya masing-masing sedangkan tidak terdapat keberatan dari Terdakwa, maka keterangan masing-masing Saksi tersebut dapat diterima (*admissible*) sebagai alat bukti keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 5 September 2024 sekira pukul 23.30 WIB, Terdakwa bersama-sama dengan Wawan Setiawan mendatangi tempat dagang martabak yang berada di samping Naga Swalayan Tambun yang beralamat di Kampung Kedung Gede RT 005 RW 001 Desa Setiamekar Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi milik Saksi Darsono untuk meminjam sepeda motor milik Saksi Darsono;
- Bahwa Terdakwa menyampaikan kepada Saksi Darsono bahwa dirinya hendak meminjam sepeda motor milik Saksi Darsono untuk digunakan membeli minuman;
- Bahwa saat itu Saksi Darsono menyampaikan kalau bensinnya tidak ada sehingga Terdakwa menyampaikan kalau Terdakwa nanti akan mengisinya;
- Bahwa akhirnya Saksi Darsono meminjamkan sepeda motor milik Saksi Darsono yaitu sepeda motor merk Yamaha warna hitam dengan Nomor Polisi B-4039-FET kepada Terdakwa dengan memberikan kunci 1 (satu) unit kunci sepeda motor tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa setelah itu Terdakwa bersama dengan Wawan Setiawan langsung pergi dengan membawa sepeda motor milik Saksi Darsono tersebut untuk membeli minuman di daerah Cibitung;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa beberapa saat kemudian Terdakwa kembali bersama dengan Wawan Setiawan ke tempat dagang martabak milik Saksi Darsono untuk menurunkan Wawan Setiawan dari sepeda motor tersebut sambil meminta Wawan Setiawan untuk memesan 2 (dua) martabak;
- Bahwa Terdakwa kemudian langsung pergi membawa 1 (satu) unit sepeda motor milik Saksi Darsono dan tidak kembali lagi;
- Bahwa sepeda motor tersebut tidak Terdakwa kembalikan kepada Saksi Darsono namun Terdakwa jual dengan harga Rp1.700.000,00 (satu juta rupiah) melalui aplikasi *Facebook*;
- Bahwa Terdakwa meminta bantuan Jayadi untuk menjualkan sepeda motor tersebut;
- Bahwa uang tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk membeli minuman beralkohol dan membeli kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Saksi Darsono untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum memberikan ganti rugi terhadap Saksi Darsono;
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang dilakukan terhadap sepeda motor milik Saksi Darsono adalah perbuatan Terdakwa yang ketiga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tersebut telah memberikan keterangan dipersidangan, maka keterangan Terdakwa tersebut dapat diterima (*admissible*) sebagai alat bukti keterangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selain telah mengajukan beberapa alat bukti, Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor merk Yamaha Nomor Polisi B-4039-FET tahun 2016 wama hitam Nomor Rangka MH3SE8890GJ007537 Nomor Mesin E3R2E0887112 atas nama STNK Herman alamat STNK Kp. Bulu Rt. 001/002 Desa Setiamekar Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi;
- 1 (satu) buah Buku BPKB asli sepeda motor merk Yamaha Nomor Polisi B-4039-FET tahun 2016 wama hitam Nomor Rangka MH3SE8890GJ007537 Nomor Mesin E3R2E0887112 atas nama STNK Herman alamat STNK Kp. Bulu Rt. 001/002 Desa Setiamekar Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi;

Beberapa barang bukti tersebut disita dari Saksi Darsono berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor SP Sita/32/IX/2024/Sek.Tbn tanggal 7 September



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024 dan telah dicatatkan dalam Berita Acara Penyitaan tertanggal 7 September 2024;

- 1 (satu) buah switer warna coklat;

Beberapa barang bukti tersebut disita dari Terdakwa berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor SP Sita/32/IX/2024/Sek.Tbn tanggal 7 September 2024 dan telah dicatatkan dalam Berita Acara Penyitaan tertanggal 7 September 2024. Adapun seluruh barang bukti tersebut telah mendapatkan persetujuan penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri Cikarang melalui Penetapan Persetujuan Penyitaan Nomor 848/Pen.Pid.B-SITA/2024/PN Ckr tanggal 4 September 2024. Selanjutnya benda tersebut juga telah ditunjukkan oleh Penuntut Umum dipersidangan. Dengan demikian, benda tersebut dapat diterima (*admissible*) sebagai barang bukti;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh alat bukti dan barang bukti yang telah diajukan dipersidangan, Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 5 September 2024 sekira pukul 23.30 WIB, Terdakwa bersama-sama dengan Wawan Setiawan mendatangi tempat dagang martabak yang berada di samping Naga Swalayan Tambun yang beralamat di Kampung Kedung Gede RT 005 RW 001 Desa Setiamekar Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi milik Saksi Darsono untuk meminjam sepeda motor milik Saksi Darsono;
- Bahwa Terdakwa menyampaikan kepada Saksi Darsono bahwa dirinya hendak meminjam sepeda motor milik Saksi Darsono untuk digunakan membeli minuman;
- Bahwa saat itu Saksi Darsono menyampaikan kalau bensinnya tidak ada sehingga Terdakwa menyampaikan kalau Terdakwa nanti akan mengisinya;
- Bahwa akhirnya Saksi Darsono meminjamkan sepeda motor milik Saksi Darsono yaitu sepeda motor merk Yamaha warna hitam dengan Nomor Polisi B-4039-FET kepada Terdakwa dengan memberikan kunci 1 (satu) unit kunci sepeda motor tersebut kepada Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu Terdakwa bersama dengan Wawan Setiawan langsung pergi dengan membawa sepeda motor milik Saksi Darsono tersebut untuk membeli minuman di daerah Cibitung;
- Bahwa beberapa saat kemudian Terdakwa kembali bersama dengan Wawan Setiawan ke tempat dagang martabak milik Saksi Darsono untuk menurunkan Wawan Setiawan dari sepeda motor tersebut sambil meminta Wawan Setiawan untuk memesan 2 (dua) martabak;
- Bahwa Terdakwa kemudian langsung pergi membawa 1 (satu) unit sepeda motor milik Saksi Darsono dan tidak kembali lagi;
- Bahwa sepeda motor tersebut tidak Terdakwa kembalikan kepada Saksi Darsono namun Terdakwa jual dengan harga Rp1.700.000,00 (satu juta rupiah) melalui aplikasi *Facebook*;
- Bahwa Terdakwa meminta bantuan Jayadi untuk menjualkan sepeda motor tersebut;
- Bahwa uang tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk membeli minuman beralkohol dan membeli kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Saksi Darsono untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang dilakukan terhadap sepeda motor milik Saksi Darsono adalah perbuatan Terdakwa yang ketiga;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan fakta-fakta hukum tersebut, Majelis Hakim hendak menegaskan bahwa penegakan hukum pidana yang dilaksanakan melalui proses peradilan pidana berlaku sebuah asas yang berbunyi "*in criminalibus, probantiones bedent esse luce clariores*" yang berarti dalam perkara pidana, bukti harus lebih terang daripada cahaya. Artinya, untuk membuktikan seseorang sebagai pelaku tindak pidana tidaklah hanya berdasarkan prasangka (*prejudice*) semata tetapi bukti-bukti yang ada harus jelas, terang, dan akurat dalam rangka meyakinkan Majelis Hakim untuk menjatuhkan pidana tanpa keraguan sedikitpun. Selain itu juga berlaku sebuah asas yang berbunyi "*probationes debent esse evidentes, id est, perspicuae et faciles intelligi*" yang berarti bukti harus jelas yaitu terang dan mudah dimengerti. Peranan bukti menjadi sangat penting dalam proses peradilan pidana karena berupaya mendapatkan kebenaran materiil atau setidaknya tidaknya mendekati kebenaran materiil dengan didasarkan pada alat bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa. Kebenaran materiil adalah kebenaran yang selengkap-lengkapnyanya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat, dengan tujuan untuk mencari

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 417/Pid.B/2024/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan pengadilan guna menentukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan;

Menimbang, bahwa proses pembuktian tersebut kemudian dibingkai oleh suatu teori pembuktian (*bewijstheorie*) yang dipakai oleh Majelis Hakim dalam pemeriksaan perkara pidana. Indonesia menganut *negatief wettelijk bewijstheorie* sebagaimana diatur secara *expresssive verbis* dalam Pasal 183 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang menyebutkan bahwa “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya”. Teori pembuktian yang merupakan pembuktian berganda (*dubbel en grondslag*) tersebut mengharuskan Majelis Hakim untuk mempertimbangkan minimal 2 (dua) alat bukti yang sah (*admissible*) berdasarkan undang-undang sebagai unsur obyektif ditambah dengan adanya keyakinan yang timbul dari minimal 2 (dua) alat bukti tersebut sebagai unsur subyektif;

Menimbang, bahwa keyakinan Majelis Hakim menjadi sangat penting dalam *negatief wettelijk bewijstheorie* karena Majelis Hakim harus benar-benar sadar dan cermat menilai dan mempertimbangkan bukti yang diajukan kepadanya selama pemeriksaan persidangan sehingga Majelis Hakim akan dapat menemukan kebenaran materiil atau setidaknya tidaknya mendekati kebenaran materiil yang sudah seharusnya berpatokan pada standar keyakinan *beyond a reasonable doubt* (tanpa keraguan yang masuk akal) yang oleh *Black’s Law Dictionary* didefinisikan sebagai “*the doubt that prevents one from being firmly convinced of a defendant’s guilt, or the belief that there is a real possibility that a defendant is not guilty*” (keraguan yang mencegah seseorang dari keyakinan yang kuat atas kesalahan Terdakwa, atau keyakinan bahwa ada kemungkinan nyata bahwa Terdakwa tidak bersalah). Oleh karena standar *beyond a reasonable doubt* adalah standar yang mengharuskan tanpa adanya keraguan, maka mensyaratkan Penuntut Umum membuktikan kesalahan Terdakwa dengan mengajukan alat bukti dan barang bukti yang kuat tanpa adanya keraguan mengingat dikedepankannya asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocent*) yang ada pada diri Terdakwa. Terdakwa hanya dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum jika memenuhi



asas *actus reus non facit reum nisi mens sit rea* yang berarti suatu perbuatan tidak dapat mengakibatkan seseorang dinyatakan bersalah kecuali jika sikap batin orang tersebut jahat. Selanjutnya berdasarkan asas *nemo punitur sine injuria, facto seu defalta*, maka tidak seorang pun dapat dihukum kecuali dia berbuat salah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, maka Majelis Hakim dengan merujuk pada fakta-fakta hukum tersebut diatas akan langsung mempertimbangkan dakwaan alternatif kedua yaitu Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja menguasai secara melawan hukum sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
3. Barang tersebut berada padanya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “barang siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta kepadanya dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukan sebagaimana dakwaan dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa yaitu Doni Vebrian alias Doni bin Didik Siswanto dipersidangan dan dirinya telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam dakwaan Penuntut Umum. Demikian pula berdasarkan keterangan seluruh Saksi-Saksi yang dihadirkan telah menerangkan bahwa Terdakwa adalah benar yang pada saat ini dihadapkan, diperiksa, dan diadili dipersidangan. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat tidak terjadi *error in persona* berkaitan diadakannya Terdakwa dalam persidangan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “barang siapa” telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” yang merupakan *addressaat norm* tersebut haruslah dibuktikan lebih lanjut kebenarannya dengan melihat pemenuhan unsur-unsur yang lain dalam satu rangkaian rumusan pasal. Sehingga benar atau tidaknya Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut dilihat dari apakah perbuatan Terdakwa memenuhi seluruh unsur-unsur dalam pasal tersebut ataukah tidak. Dengan demikian, Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur selanjutnya;

Ad.2. Unsur “dengan sengaja menguasai secara melawan hukum sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain”;

Menimbang, bahwa unsur “dengan sengaja” merupakan frasa yang menunjukkan adanya sifat kesengajaan (*opzet*) sebuah perbuatan. Sifat kesengajaan tersebut mensyaratkan adanya aspek menghendaki (*willens*) dan mengetahui (*wetens*). Kesengajaan tersebut merupakan inti dari sebuah perbuatan (*animus hominis est anima scripti*) mengingat unsur kesengajaan melekat pada subyek tindak pidana atau melekat pada pribadi pelakunya. Dalam konteks rumusan pasal tersebut, bentuk kesengajaan harus dibuktikan adalah kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) dimana antara motivasi seseorang melakukan perbuatan, tindakan, dan akibatnya benar-benar terwujud karena bagaimanapun motivasi seseorang sangat mempengaruhi perbuatannya (*affectio tua nomen imponit operi tuo*);

Menimbang, bahwa menurut Simons unsur “menguasai” dimaknai sebagai suatu tindakan yang demikian rupa yang membuat pelaku memperoleh kekuasaan yang nyata atas suatu benda seperti yang dimiliki oleh pemiliknya dan pada saat yang sama telah membuat kekuasaan tersebut diambil dari pemiliknya. Dengan demikian menguasai tersebut mengarah pada bentuk menguasai yang seolah-olah ia adalah pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan *arrest Hoge Raad* tanggal 26 Maret 1906, “mengakui sebagai milik sendiri tersebut dimaknai sebagai penguasaan secara sepihak oleh pemegang sebuah benda seolah-olah ia merupakan pemiliknya, bertentangan dengan hak yang membuat benda tersebut berada padanya”. Kemudian berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 106 K/Kr/1973 tanggal 12 Desember 1973, “unsur memiliki berarti menguasai suatu benda bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki atas benda itu”;



Menimbang, bahwa berdasarkan *arrest Hoge Raad* tanggal 14 April 1913, “barang yang ada dalam kekuasaannya adalah barang yang dikuasai oleh Pelaku, tidak peduli apakah dikuasai olehnya sendiri atau orang lain, termasuk juga barang yang dipercayakan olehnya kepada orang lain yang menyimpan barang itu untuknya”. Kemudian berdasarkan *arrest Hoge Raad* tanggal 25 Juni 1946, “menguasai barang berarti bahwa pelaku berada dalam hubungan langsung dan nyata dengan barang itu”;

Menimbang, bahwa unsur menguasai secara melawan hukum merupakan sebuah perbuatan yang dilarang dan harus selesai dilakukan oleh pelakunya agar dapat dinyatakan sebagai penggelapan;

Menimbang, bahwa unsur “sesuatu barang” yang dimaksud dalam pasal tersebut adalah semata-mata sebagai *stoffelijk en roerend goed* atau sebagai benda yang berwujud dan menurut sifatnya dapat dipindahkan. Segala sesuatu yang merupakan bagian dari harta kekayaan seseorang yang dapat diambil oleh orang lain itu dapat menjadi obyek tindak pidana penggelapan. Sehingga dengan demikian, benda yang dapat menjadi obyek tindak pidana penggelapan adalah benda yang ada pemiliknya saja dan bukan benda bebas (*res nullius*) atau benda yang semula ada pemiliknya namun kemudian benda tersebut dilepaskan kepemilikannya oleh pemiliknya (*res derelictae*);

Menimbang, bahwa terkait dengan “yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain” tidaklah perlu bahwa orang lain tersebut diketahui secara pasti, melainkan cukup jika pelaku mengetahui bahwa benda-benda tersebut bukan milik pelaku. Hal ini diperkuat dengan *arrest Hoge Raad* tanggal 1 Mei 1922 yang menyatakan “untuk penghukuman karena penggelapan tidak disyaratkan bahwa menurut hukum terbukti siapa pemilik barang itu”;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, awalnya pada hari Kamis tanggal 5 September 2024 sekira pukul 23.30 WIB, Terdakwa bersama-sama dengan Wawan Setiawan mendatangi tempat dagang martabak yang berada di samping Naga Swalayan Tambun yang beralamat di Kampung Kedung Gede RT 005 RW 001 Desa Setiamekar Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi milik Saksi Darsono untuk meminjam sepeda motor milik Saksi Darsono. Terdakwa saat itu menyampaikan kepada Saksi Darsono bahwa dirinya hendak meminjam sepeda motor milik Saksi Darsono untuk digunakan membeli minuman. Namun Saksi Darsono menyampaikan kalau bensinnya tidak ada sehingga Terdakwa menyampaikan kalau Terdakwa nanti akan mengisinya. Oleh karena itu, akhirnya Saksi Darsono



meminjamkan sepeda motor milik Saksi Darsono yaitu sepeda motor merk Yamaha warna hitam dengan Nomor Polisi B-4039-FET kepada Terdakwa dengan memberikan kunci 1 (satu) unit kunci sepeda motor tersebut kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah itu Terdakwa bersama dengan Wawan Setiawan langsung pergi dengan membawa sepeda motor milik Saksi Darsono tersebut untuk membeli minuman di daerah Cibitung. Beberapa saat kemudian Terdakwa kembali bersama dengan Wawan Setiawan ke tempat dagang martabak milik Saksi Darsono untuk menurunkan Wawan Setiawan dari sepeda motor tersebut sambil meminta Wawan Setiawan untuk memesan 2 (dua) martabak. Terdakwa kemudian langsung pergi membawa 1 (satu) unit sepeda motor milik Saksi Darsono dan tidak kembali lagi;

Menimbang, bahwa sepeda motor tersebut tidak Terdakwa kembalikan kepada Saksi Darsono namun Terdakwa jual dengan harga Rp1.700.000,00 (satu juta rupiah) melalui aplikasi *Facebook* dengan bantuan temannya yang bernama Jayadi. Uang hasil penjualan sepeda motor tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk membeli minuman beralkohol dan membeli kebutuhan sehari-hari. Padahal Terdakwa tidak memiliki izin dari Saksi Darsono untuk mengambil sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan fakta tersebut diatas, Majelis Hakim menilai penguasaan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha warna hitam dengan Nomor Polisi B-4039-FET milik Saksi Darsono oleh Terdakwa untuk kemudian dijual tidaklah sesuai dengan apa yang menjadi penyampaiannya kepada Saksi Darsono yaitu hanya untuk dipakai membeli minuman. Terdakwa memang meminjam sepeda motor tersebut untuk membeli minuman sehingga seharusnya setelah itu Terdakwa mengembalikan sepeda motor tersebut kepada Saksi Darsono. Namun Terdakwa justru membawa sepeda motor tersebut untuk kemudian dijual melalui bantuan Jayadi. Dengan demikian, penguasaan Terdakwa terhadap benda tersebut merupakan suatu perbuatan yang melawan hukum. Terdakwa tidak seharusnya menjual benda tersebut dengan alasan apapun. Apalagi Terdakwa tidak memiliki izin dari Saksi Darsono sebagai pemilik benda. Sejalan dengan hal itu, dengan memperhatikan bagaimana Terdakwa melakukan perbuatannya, Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan kesengajaan karena Terdakwa secara nyata menghendaki dan mengetahui apa yang dirinya lakukan tersebut;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “dengan sengaja menguasai secara melawan hukum sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “barang tersebut berada padanya bukan karena kejahatan”;

Menimbang, bahwa unsur “barang tersebut berada padanya bukan karena kejahatan” sebagaimana *arrest Hoge Raad* tanggal 25 Juni 1946 menunjukkan keharusan adanya suatu hubungan langsung yang sifatnya nyata antara pelaku dengan suatu benda tertentu. Pendapat tersebut dipertegas oleh van Bemmelen dan van Hattum dengan mengatakan “untuk dapat disebut yang ada padanya itu tidak perlu bahwa orang harus menguasai sendiri benda tersebut secara nyata. Dapat saja orang mendapat penguasaan atas suatu benda melalui orang lain”. Dengan demikian unsur “barang tersebut berada padanya bukan karena kejahatan” dapat merujuk pada dikuasainya suatu barang yang diperoleh pelaku karena dipinjamkan, disewakan, ditiptkan, dipercayakan, dijaminkan, dan sebagainya. Hal tersebut sejalan dengan *arrest Hoge Raad* tanggal 14 April 1913, “barang yang ada dalam kekuasaannya adalah barang yang dikuasai oleh Pelaku, tidak peduli apakah dikuasai olehnya sendiri atau orang lain, termasuk juga barang yang dipercayakan olehnya kepada orang lain yang menyimpan barang itu untuknya”;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa meminjam sepeda motor milik Saksi Darsono untuk membeli minuman. Berdasarkan perjanjian tersebutlah Terdakwa kemudian dapat menguasai sepeda motor milik Saksi Darsono. Selanjutnya Terdakwa memang menggunakan sepeda motor tersebut untuk membeli minuman sebagaimana perjanjiannya. Meskipun memang pada akhirnya Terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor tersebut kepada Saksi Darsono melainkan membawanya pergi untuk dijual. Dengan demikian, penguasaan barang-barang tersebut oleh Terdakwa bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “barang tersebut berada padanya bukan karena kejahatan” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“penggelapan” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim sependapat dengan pendapat Penuntut Umum yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan “penggelapan” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua yaitu Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sehingga harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat selama persidangan berlangsung Terdakwa dalam kondisi yang sehat baik secara jasmani maupun rohani. Selain itu, Terdakwa sanggup menjawab setiap pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum. Oleh karena itu Terdakwa tidak termasuk dalam ruang lingkup Pasal 44 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu jiwanya cacat dalam pertumbuhan (*gebrekkige ontwikkeling*) atau terganggu karena penyakit (*ziekelijke storing*) sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa dipandang mampu untuk bertanggungjawab atas perbuatan yang didakwakan kepadanya. Selain itu, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf. Oleh karena itu, Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan perbuatan pidana tersebut diatas sehingga demi kebenaran dan keadilan Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa perihal jenis pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, sebagaimana dakwaan yang terbukti yaitu Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan ancaman pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) (*vide*: Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP), maka Majelis Hakim dapat menjatuhkan pidana penjara atau pidana denda kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa pidana penjara maupun pidana denda yang dijatuhkan kepada Terdakwa haruslah proporsional dengan wajib mempertimbangkan beberapa hal yang menjadi pedoman pemidanaan, antara lain: bentuk kesalahan



Terdakwa; motif dan tujuan Terdakwa melakukan tindak pidana; sikap batin Terdakwa ketika melakukan tindak pidana; tindak pidana dilakukan Terdakwa direncanakan atau tidak; cara Terdakwa melakukan tindak pidana; sikap dan tindakan Terdakwa sesudah melakukan tindak pidana; riwayat hidup, keadaan sosial, dan keadaan ekonomi Terdakwa; pengaruh pidana terhadap masa depan Terdakwa; pengaruh tindak pidana terhadap Saksi Darsono; ada atau tidaknya pemaafan dari Saksi Darsono; dan/atau nilai hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Majelis Hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa yang kemudian dikonstruksikan sebagai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merupakan sebuah pengulangan;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesali kesalahannya, serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan serupa maupun perbuatan melawan hukum yang lain;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan beberapa hal tersebut diatas, Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum dalam hal menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa karena Majelis Hakim menilai Terdakwa tidak mampu secara ekonomi untuk membayar pidana denda. Meskipun demikian, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum perihal lamanya pidana penjara yang harus dijalani oleh Terdakwa karena Majelis Hakim menilai tuntutan pidana tersebut terlalu berat. Oleh karena itu, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara yang lamanya lebih ringan dari tuntutan pidana dari Penuntut Umum. Sejalan dengan hal itu, Majelis Hakim mengabulkan permohonan keringanan hukuman dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana tersebut selain bertujuan memberikan efek jera bagi Terdakwa sekaligus mencegah terjadinya perbuatan serupa baik oleh Terdakwa maupun anggota masyarakat yang lain, penjatuhan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana tersebut juga harus menjadi sebuah instrumen untuk membina, mendidik, dan memperbaiki perilaku Terdakwa itu sendiri. Selain itu, penjatuhan pidana melalui putusan ini juga sepatutnya menjadi sebuah instrumen untuk menyampaikan pesan moral kepada masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap diri Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa kemudian oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, sedangkan terhadap Terdakwa telah dilakukan penahanan, maka Majelis Hakim berpendapat cukup beralasan untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan berdasarkan ketentuan Pasal 193 Syat (2) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor merk Yamaha Nomor Polisi B-4039-FET tahun 2016 wama hitam Nomor Rangka MH3SE8890GJ007537 Nomor Mesin E3R2E0887112 atas nama STNK Herman alamat STNK Kp. Bulu Rt. 001/002 Desa Setiamekar Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi;
- 1 (satu) buah Buku BPKB asli sepeda motor merk Yamaha Nomor Polisi B-4039-FET tahun 2016 wama hitam Nomor Rangka MH3SE8890GJ007537 Nomor Mesin E3R2E0887112 atas nama STNK Herman alamat STNK Kp. Bulu Rt. 001/002 Desa Setiamekar Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi;

Majelis Hakim dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 46 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menetapkan barang bukti tersebut untuk dikembalikan kepada Saksi Darsono sebagai pihak yang berhak serta mengingat benda tersebut tidak diperlukan lagi untuk kepentingan penyidikan dan penuntutan;

- 1 (satu) buah switer wama coklat;

Majelis Hakim dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 46 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menetapkan barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan mengingat benda tersebut merupakan benda yang terkait tindak pidana yang dilakukan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa serta mengingat benda tersebut tidak diperlukan lagi untuk kepentingan penyidikan dan penuntutan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, sedangkan Terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan dari biaya perkara berdasarkan syarat tertentu dengan persetujuan Pengadilan, maka berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam diktum amar putusan;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 22 Ayat (4), Pasal 222 Ayat (1), dan Pasal 197 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa DONI VEBRIAN alias DONI bin DIDIK SISWANTO tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penggelapan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DONI VEBRIAN alias DONI bin DIDIK SISWANTO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor merk Yamaha Nomor Polisi B-4039-FET tahun 2016 wama hitam Nomor Rangka MH3SE8890GJ007537 Nomor Mesin E3R2E0887112 atas nama STNK Herman alamat STNK Kp. Bulu Rt. 001/002 Desa Setiamekar Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi;
 - 1 (satu) buah Buku BPKB asli sepeda motor merk Yamaha Nomor Polisi B-4039-FET tahun 2016 wama hitam Nomor Rangka MH3SE8890GJ007537 Nomor Mesin E3R2E0887112 atas nama STNK Herman alamat STNK Kp. Bulu Rt. 001/002 Desa Setiamekar Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi;dikembalikan kepada Saksi Darsono;

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 417/Pid.B/2024/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah switer warna coklat;
dirampas untuk dimusnahkan;
- 6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar
Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri
Cikarang, pada hari **Senin** tanggal **3 Februari 2025**, oleh **Maria Krista Ulina
Ginting, S.H., M.Kn.** sebagai Hakim Ketua, **Raditya Yuri Purba, S.H., M.H.** dan
Rizka Fakhry Alfiananda, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota,
yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **5
Februari 2025** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota
tersebut, dibantu oleh **Mohammad Mardiansyah, S.H.**, Panitera Pengganti,
serta dihadiri oleh **Senaya Sahara Jihad, S.H., M.H.**, Penuntut Umum pada
Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi, dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Raditya Yuri Purba, S.H., M.H.

Maria Krista Ulina Ginting, S.H., M.Kn.

Rizka Fakhry Alfiananda, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Mohammad Mardiansyah, S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 417/Pid.B/2024/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)